

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, anaklah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹ Anak merupakan penentu arah masa depan bangsa karena anaklah yang akan menjadi penerus masa depan bangsa dimasa yang akan datang. Maka pembinaan dan perlindungan bagi anak sangat diperlukan untuk masa depan anak dan bangsa.

Agar masa depan anak dapat terjamin maka anak kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal harus diberikan, baik itu fisik, mental dan sosial. Agar hak-hak anak dapat terpenuhi maka perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak tanpa perlakuan diskriminatif.

Di Indonesia sendiri, masih banyak anak yang terlibat tindak pidana, yang mana anak-anak tersebut perlu dilindungi dari pemberlakuan hukuman yang dapat menyebabkan tumbuh kembang si anak menjadi tidak optimal. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2015 Anak Berhadapan Hukum (ABH) untuk pelaku tindak pidana tercatat sebanyak 415 kasus.² Di

¹ Wagianti Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

² <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-bulan/rincian-data-abh-per-bulan-2015> diakses pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 13.52 WIB

wilayah hukum Polres Pariaman sendiri untuk kasus anak sebagai pelaku tindak pidana tahun 2015-2018 terdapat 8 kasus.³

Dalam pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa anak mempunyai hak-hak, yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Semua itu harus dimiliki oleh anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang mana konvensi ini juga diratifikasi oleh pemerintah dan disahkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak). Lalu konvensi ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak). Dalam Pasal 4 Konvensi Hak Anak dinyatakan: Negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi. Selain itu dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak dinyatakan: Negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Satu dekade kemudian, tepatnya pada

³ Berdasarkan hasil wawancara dengan KASAT RESKRIM Polres Pariaman Ardiansyah Rolindo Saputra, S. Ik pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 11.00 WIB

tahun 2001, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap deklarasi Dunia Yang Layak Bagi Anak (*A World Fit for Children*).

Perlindungan terhadap hak anak ini juga termasuk di dalamnya untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang meliputi anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi dalam tindak pidana. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) memiliki perlindungan yang sama kadarnya baik sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur tentang bagaimana cara melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, lalu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa dalam penyelesaian masalah Anak Berhadapan Hukum (ABH) harus menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif, yang mana Keadilan Restoratif menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dalam pendekatan Keadilan Restoratif, dikenal pola Diversi, yang mana di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 ayat (7) adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk :⁴

1. Mencapai kedamaian antara korban dan Anak
2. Menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak

Salah satu perubahan yang terjadi akibat perubahan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut adalah adanya pola diversi. Diversi adalah suatu solusi yang wajib digunakan pada pendekatan *restorative justice* yang dilakukan dengan cara pengalihan (diversi). Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar peradilan pidana yang wajib dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan bagi si anak, baik itu ditingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, yang mana untuk mengurangi dampak negatif terhadap anak dalam suatu proses peradilan.

Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali

⁴ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 18 Juni 2018 pada pukul 13.00 WIB

menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak. Dengan diversifikasi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.⁵

Diversifikasi juga akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. *Pertama*; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. *Kedua*; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.⁶

Keadilan restoratif yang dilakukan dengan proses diversifikasi ini mengisyaratkan pertanggungjawaban bukan melalui hukuman, melainkan melalui rasa kekeluargaan, empati dan ganti kerugian. Proses ini penting bagi anak karena hal ini menyangkut kepentingan yang terbaik bagi anak.

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversifikasi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, di dalam Undang-Undang No. 11 tahun

⁵ <http://pn-bangil.go.id/data/?p=207>, Penerapan Diversifikasi Dalam Persidangan Anak oleh Sofian Parerungan, SH.,MH. Diakses pada tanggal 9 Januari 2019 Pukul 01.13. wib.

⁶ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, hlm. 222.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa diversi hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun, lalu bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Residivis).

Tidak semua penyidik juga yang bisa melakukan proses diversi. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa syarat bagi penyidik yang bisa melakukan proses diversi adalah:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
2. Mempunyai minat, perhatian,dedikasi, dan memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak,

Namun, apabila tidak ada/belum terdapat penyidik yang memenuhi syarat sebagaimana dalam ayat (3), maka dalam ayat (4) dikatakan bahwa tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Saat ini perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih terjadi, untuk wilayah hukum Polres Pariaman dari tahun 2014-2018 terdapat 8 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terhadap kasus tersebut penyidik dari Polres Pariaman ada yang berhasil melakukan diversi pada tahap penyidikan dan ada juga yang tidak berhasil diversi pada tingkat penyidikan.⁷ Contoh dari kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Pariaman yang

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan KASAT RESKRIM Polres Pariaman Ardiansyah Rolindo Saputra, S. Ik pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 11.00 WIB.

berhasil didiversi adalah kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak yang bernama Dicky Wiliansa dan Ary Andika dimana orangtua dari kedua anak tersebut bersedia mengganti motor korban yang dicuri oleh anaknya yang mana motor tersebut telah tidak ada lagi atau mengganti seperti bentuk semula.⁸ Lalu tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Pariaman yang tidak berhasil didiversi adalah kasus kesalahan yang menyebabkan luka berat yang mana pelaku yang bernama Rizky tidak sengaja melemparkan pena kepada korban yang bernama Amanda sehingga mengenai mata sebelah kiri korban.⁹

Sesuai dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Pariaman”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis sebagai ruang lingkup pembahasan adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Pariaman?

⁸ Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman Nomor 1/Diversi/Pid.Sus-Anak/2015/PN Prm

⁹ Resume kasus di wilayah hukum Polres Pariaman dengan Nomor : SPDP/14/III/2019

2. Apakah faktor penyebab berhasil/tidak berhasilnya diversi oleh penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian dengan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pelaksanaan diversi yang dilakukan pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Pariaman.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab berhasil/tidakberhasilnya kesepakatan diversi oleh penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum terkhususnya ilmu hukum pidana.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya dalam rangka pengembangan hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan pertimbangan bagi badan penyidik di Indonesia dalam melaksanakan diversifikasi.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengembangan bagi penyidik dan badan peradilan di Indonesia untuk memberikan penetapan dan keputusan yang terbaik dalam penyelesaian diversifikasi semata-mata demi kepentingan anak.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Membahas kerangka teori, sama halnya bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi. Sesungguhnya dalam membahas kerangka teori kita akan dihadapkan pada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada dalam idea imajinatif dan padanannya berupa realitas *in concreto* yang berada pada pengalaman indrawi.¹⁰

Teori merupakan penjelasan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan dan petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Kerangka teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang diteliti. Teori

¹⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2007, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 21

ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara realitas.¹¹

Oleh karena itu penulis memaparkan beberapa teori yang patut digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan memaparkan kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini. Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori penegakan hukum

a. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan semua pihak pada kejahatan, khususnya untuk memecahkan secara bersama-sama sebagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan dan implikasinya di masa mendatang. Pendekatan keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuh-penuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat.¹² Lalu dikatakan juga bahwa Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.¹³ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keadilan restoratif sebagai salah satu paradigma dan perspektif baru dalam menangani kasus anak di Indonesia. Dari perspektif ketentuan

¹¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79

¹² Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni Bandung, hlm. 159

¹³ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.196

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁴ Oleh karena itu, keadilan restoratif atau keadilan atau peradilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁵

Pelaksanaan diversifikasi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindari pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku yang merupakan anak di bawah umur untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 163

¹⁵ *Ibid*

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan diversifikasi membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat disini adalah memberikan aspirasinya dalam melaksanakan proses keadilan restoratif yaitu dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai pemberian sanksi hukum melalui mekanisme yang ada untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku. Adapun pengertian lain adalah penegakan hukum sebagai proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 5.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Faktor hukum
- 2) Faktor penegakan hukum
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Masalah penegakan hukum adalah permasalahan yang dialami oleh semua masyarakat saat ini, dengan karakteristik yang berbeda-beda masyarakat mempunyai pandangan tersendiri dalam penegakan hukum yang diinginkannya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama yaitu agar tercapainya kedamaian didalam masyarakat.

Hakim sebagai penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum harus melihat, menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat. Hakim harus menyelesaikan penegakan hukum melalui undang-undang dengan hal yang konkrit yang terjadi didalam masyarakat dan hakim dapat menambahkan penegakan hukum melebihi undang-undang apabila perlu..

¹⁷ *Ibid*, hlm 8

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu sendiri tidak diidentikan dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan tanpa membeda-bedakan. Sebaliknya, sifat keadilan itu subjektif, individualis dan membeda-bedakan. Adil menurut seseorang belum tentu adil bagi orang lain.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dan keraguan dalam memahami judul dan penelitian ini, maka penulis perlu menuliskan definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud adalah:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses dan cara melaksanakan.¹⁸

b. Diversi

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

c. Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik

¹⁸ Tim Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 402

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang karena tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

d. Tindak Pidana

Menurut Simons yang merumuskan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai aturan (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar langgar larangan tersebut.²⁰

e. Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlingungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Lalu dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

¹⁹ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Graha Indonesia, Jakarta, hlm. 120

²⁰ Mulyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kajian yuridis sosiologis (*sosio-legal research*). Penulis melihat norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti, lalu kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan tempat penulis meneliti penelitian ini. Bagaimana melihat hukum itu ditegakkan tetapi kenyataannya berbeda dengan tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu penulis juga menggunakan data primer dan data sekunder. Selain itu penelitian ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu berkaitan dengan konsep keadilan restoratif, kemudian peraturan yang menyangkut tentang diversi di Polres Pariaman. Sehingga ditemukan sumber masalah dan solusi terkait dengan bagaimana pelaksanaan diversi di Polres tersebut.

b. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

a. Data Lapangan

Data ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan yang bersifat wawancara (*interview*) dilakukan oleh penulis terhadap anggota kepolisian di lingkungan Polres Pariaman yang menangani masalah anak.

b. Data Kepustakaan

Data-data tersebut penulis dapatkan dari berbagai bahan yang ada di kepustakaan, media masa dan internet. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer. Jenis data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Didalam penelitian penelitian ini yang menjadi data primer mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan digunakan untuk melengkapi data primer. Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil bahan kepustakaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder didapat dari berbagai literatur, buku-buku, penelitian-penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini, artikel atau tulisan yang terdapat dalam media masa atau internet.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memudahkan penulis dalam menganalisis kata-kata yang sulit yang penulis temui dalam penelitian ini

c. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

- a. Studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian yang dilakukan seperti penelitian terhadap undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Wawancara (*interview*) adalah kegiatan dalam rangka mengumpulkan data primer yang bersumber langsung dari responden dilapangan atau di lokasi penelitian yaitu Polres Pariaman. Wawancara ini dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur, dimana dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan induk yang kemudian dapat dikembangkan berdasarkan terhadap jawaban dari responden. Adapun responden dalam wawancara adalah:

- 1) KASAT RESKRIM Polres Pariaman;
- 2) Penyidik anak dilingkungan Polres Pariaman

d. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan yang dilakukan penulis yaitu dengan cara menyeleksi atas dasar validitasnya. Data yang didapat oleh penulis dilakukan dengan cara wawancara antara responden dengan penulis, menganalisis kasus, dan menganalisis hasil putusan.

b. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²²



²² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.167

